

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNA
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) DI DAERAH
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DEDDI ALPARESI
05 140 018

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3003/PK VIII/02/2010

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNA RADIO ANTAR
PENDUDUK INDONESIA (RAPI) DI DAERAH SUMATERA BARAT
(DEDDI ALPARESI, 05140018, Program Kekhususan Hukum Administrasi
Negara (PK VIII), 63 halaman, 2010)**

ABSTRAK

Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) merupakan organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai satu-satunya wadah resmi bagi pemilik izin komunikasi radio antar penduduk di Indonesia. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) melakukan kegiatan komunikasi antar penduduk yang didasari kegemaran komunikasi untuk tujuan positif dan membantu pemerintah dalam bidang bantuan komunikasi penanggulangan bencana maupun kondisi gawat darurat lainnya. Untuk mengatur penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah (a) bagaimana pelaksanaan pemberian izin pengguna komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di daerah Sumatera Barat (b) apa saja manfaat-manfaat dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di daerah Sumatera Barat (c) upaya-upaya apa saja yang dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di daerah Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *socio legal research* atau penelitian hukum menyangkut bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata pelaksanaan pemberian izin pengguna komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di daerah Sumatera Barat masih berpedoman Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2009. Adapun penyebab belum diterapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk karena belum diadakannya Musyawarah Daerah (MUSDA) oleh RAPI Sumatera Barat serta belum keluarnya Petunjuk Pelaksana (Juklak) serta Petunjuk Teknis (Juknis) dari RAPI Pusat terhadap ketentuan baru yang mengatur penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di daerah Sumatera Barat adalah belum disiplinnya pengurus RAPI daerah Sumatera Barat dalam menerima dan memproses izin sebelum diserahkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Sumatera barat sebagai institusi yang menerbitkan izin. Sedangkan upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) di daerah Sumatera Barat (1) dengan memberikan pemahaman tugas dan tanggung jawab kepada pemegang izin komunikasi radio antar penduduk (2) memberikan sosialisasi tentang sanksi terhadap penyalahgunaan komunikasi radio antar penduduk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *homo socius* diberi kemampuan untuk berkomunikasi dalam lingkungannya. Kemampuan mereka tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam. Hal itu dimulai sejak zaman prasejarah sampai era teknologi satelit dewasa ini.¹

Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang akhirnya akan membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Oleh sebab itu menurut Dr. Everett Kleinjan dari East West Center Hawaii, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi.²

Telekomunikasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainnya.³

¹ Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, hlm, 1

² Hafied Cangara, 2009, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, hlm, 1

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *homo socius* diberi kemampuan untuk berkomunikasi dalam lingkungannya. Kemampuan mereka tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang panjang dan beraneka ragam. Hal itu dimulai sejak zaman prasejarah sampai era teknologi satelit dewasa ini.¹

Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang akhirnya akan membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Oleh sebab itu menurut Dr. Everett Kleinjan dari East West Center Hawaii, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi.²

Telekomunikasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainnya.³

¹ Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, hlm, 1

² Hafied Cangara, 2009, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, hlm, 1

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Perkembangan telekomunikasi sudah dikenal sekitar lima ratus tahun sebelum masehi walaupun masih bersifat tradisional. *Darius*, raja Persia menempatkan prajuritnya disetiap puncak bukit lalu mereka saling berteriak satu sama lain untuk menyampaikan informasi. Sementara itu, bangsa Indian dapat berkomunikasi pada jarak puluhan mil dengan teknik hembusan asap.⁴

Babakan lain dalam kehidupan telekomunikasi antar manusia terjadi pada tahun 1864, pada saat James Clark Maxwell menggunakan matematika. Ia meramalkan terdapat sebuah gelombang, yang mempengaruhi angkasa tanpa sarana pengantar dimana kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, dapat dipantulkan dan dibiaskan seperti cahaya, namun tidak dapat dilihat dan dirasakan. Teori ini baru berhasil dibuktikan 20 tahun kemudian oleh ilmuwan Jerman Heinrich Hertz setelah Maxwell wafat. Gelombang yang kemudian disebut gelombang radio (*radio wave*) atau gelombang elektromagnetik ini menjadi sistem yang lebih praktis berkat penemuan perangkat radio oleh ilmuwan Italia Guglielmo Marconi pada tahun 1869. Inilah tonggak baru lahirnya telekomunikasi tanpa kabel (*wireless telecommunication*).⁵

Penemuan alat komunikasi radio yang menggunakan band frekuensi 26,968- 27,405 Mhz di Amerika Serikat pada tahun 1958 atau yang dikenal dengan radio Citizen Band (CB) merupakan awal perkembangan radio antar penduduk di dunia. Pada tahun tersebut sekaligus secara resmi radio Citizen Band (CB) telah dilegalisir penggunaannya sebagai alat komunikasi antar penduduk. Sebagai organisasi pengelolaannya pada masa itu adalah Federal

⁴ Judhariksawan, Op. Cit hlm, 1

⁵ Judhariksawan, Op. Cit hlm, 3-4

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa poin penting diantaranya:

1. Pelaksanaan pemberian izin komunikasi radio antar penduduk (IKRAP) di Daerah Sumatera Barat masih berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Pedoman Komunikasi Radio Antar Penduduk, padahal semestinya harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Dari penelitian yang dilakukan ada 2 faktor penyebab belum bisa diterapkannya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk pengganti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Pedoman Komunikasi Radio Antar Penduduk yakni (1) belum diadakannya Musyawarah Daerah (MUSDA) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata organisasi RAPI di daerah Sumatera Barat terhadap ketentuan peraturan baru yang mengatur Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 tahun 2009. (2) Belum keluarnya petunjuk pelaksana (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) oleh RAPI Pusat kepada RAPI Daerah discluruh Indonesia terhadap Keputusan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Arifin. 2008. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, M. Philipus. 2003. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Judhariksawan, 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, M. Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Oktavia, Rini. 2007. *Call Book Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah Sumatera Barat*. Padang: RAPI Daerah Sumatera Barat.
- 2008. *Buku Panduan Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah Sumatera Barat*. Padang: RAPI Daerah Sumatera Barat.
- Waluyo, Bambang. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.